



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Alamat: Kompleks Pemerintahan Makatul Tipn/Fax (0387) Kode POS. 87382  
**WAIBAKUL**



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN SUMBA TENGAH**

**NOMOR: PPO.420/03.a/53.17/PLS/II/2014**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,**

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 28 dapat diselenggarakan pada Jalur Pendidikan Formal yakni Taman Kanak-Kanak (TKK/Raudhul Athfal (RA), Non Formal yakni Kelompok Bernain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan Paud Sejenis (SPS) dan Informal atau Pendidikan dalam Keluarga;
- b. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan dibidang Pendidikan;
- c. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi warga masyarakat usia 2-6 tahun, perlu menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2015;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Mengeluarkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2008 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TINGKAT KABUPATEN SUMBA TENGAH.
- KESATU : Nama-Nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Nama-Nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang layak dan mampu menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar.
- KETIGA : Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. menyediakan tempat belajar dan area tempat bermain;
  2. memotivasi warga belajar pada setiap kelompok belajar;
  3. menyusun dan mengatur waktu belajar bagi kelompok belajar;
  4. menilai dan mengevaluasi kegiatan belajar dari masing-masing kelompok belajar;
  5. mengusahakan pemenuhan alat, bahan dan sarana belajar lainnya yang diperlukan oleh warga belajar pada setiap kelompok belajar;
  6. mengusahakan sumber-sumber dana dari masyarakat yang tidak mengikat; dan
  7. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan setiap kelompok belajar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pendidikannya menjadi tanggung jawab Pemrakarsa atau Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2014, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Waibakul  
pada tanggal, 3 Februari 2014  
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Sumba Tengah,

  
**UMBU MBESI, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
Nip: 19580202 198503 1 017

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

NOMOR : PPO.420/03.a/53.17/PLS/II/2014

TANGGAL : 3 Februari 2014

TENTANG : IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

NO	NAMA PAUD	JENIS SATUAN PAUD	ALAMAT		
			JALAN	DESA	KECAMATAN
1.	KADAUKI	KB	KADAUKI	KABELA WUNTU	KATIKUTANA
2.	BILLU WAWI	KB	BILLU WAWI	UMBU RIRI	KATIKUTANA
3.	WATU METUNG	KB	WATU METUNG	TANA MODU	KATIKU TANA SELATAN
4.	ANUGERAH	KB	PRAIKISI	TANA MODU	KATIKUTANA SELATAN
5.	KUTA RUTU	KB	KUTA RUTU	DAMEKA	KATIKUTANA SELATAN
6.	TANGAIRI	KB	TANGAIRI	WAMANU	KATIKUTANA SELATAN
7.	PANTAI MALOBA	KB	KONDA MALOBA	KONDA MALOBA	KATIKUTANA SELATAN
8.	PALEDI MANUWOLU	SPS	TAUPOPU	MALINJAK	KATIKUTANA SELATAN
9.	TK KR. MAHANAIM MAMBITUL	TK	MAMBITUL	MALINJAK	KATIKUTANA SELATAN
10.	PALEDI WAIURANG	KB	PALEDI WAIURANG	WAIRASA	UMBU RATU NGGAY BARAT
11.	WAIMATENA	KB	WAIMATENA	UMBU MAMIJUK	UMBU RATU NGGAY BARAT
12.	WAINI LEBU	KB	WAINI LEBU	WAIRASA	UMBU RATU NGGAY BARAT
13.	KATABU	KB	KATABU	HOLUR KAMBATA	UMBU RATU NGGAY BARAT
14.	ALALA	KB	ALALA	WANGGA WAIYENGU	UMBU RATU NGGAY BARAT
15.	PANDABAR	KB	PANDABAR	UMBU LANGANG	UMBU RATU NGGAY BARAT
16.	WENI BAWU	KB	WENI BAWU	DEWA TANA	UMBU RATU NGGAY BARAT
17.	TK KR. MADERI	TK	MADERI	MADERI	UMBU RATU NGGAY BARAT
18.	LEMBAH HIJAU	KB	NGADU OLI	NGADU OLI	UMBU RATU NGGAY
19.	KAHANGA HUWA	KB	KAHANGA HUWA	MBILUR PANGADU	UMBU RATU NGGAY
20.	DATANGARA	KB	MARADESA SELATAN	MARADESA SELATAN	UMBU RATU NGGAY
21.	MATAWAY	KB	BOLUBOKAT UTARA	BOLUBOKAT UTARA	UMBU RATU NGGAY
22.	ANARITA	KB	ANARITA	SORU	UMBU RATU NGGAY
23.	PALETI	KB	PALETI	WELUK PRAIMEMANG	UMBU RATU NGGAY
24.	PINUWAY	SPS	TANA MBANAS	TANA MBANAS	UMBU RATU NGGAY
25.	JAMBA MONI	KB	JAMBA MONI	LENANG SELATAN	UMBU RATU NGGAY
26.	LOKU HAHAR	KB	LOKU HAHAR	LENANG	UMBU RATU NGGAY
27.	KARUNGGU WACU	KB	KARUNGGU WACU	LENANG SELATAN	UMBU RATU NGGAY
28.	GULLU WERO	KB	GULLU WERO	OLE DEWA	MAMBORO
29.	WEE KALADA	KB	WEE KALADA	OLE ATE	MAMBORO
30.	KARENDI	KB	KARENDI	SUSU WENDEWA	MAMBORO
31.	BULLA	KB	BONDO SULA	BONDO SULA	MAMBORO
32.	OLE ATE	KB	OLE ATE	OLE ATE	MAMBORO
33.	WATU LADE	KB	WATU LADE	CENDANA BARAT	MAMBORO

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Sumba Tengah,



**UMBU MBESI S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
Nip: 19580202 198503 1 017